



INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

2021

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**
Jalan Ratna Nomor 51 Tatasan Denpasar,
Telp. +62361 226656



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN**

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
2021**



JUDUL :

INDIKATOR kinerja utama dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

TIM PENYUSUN

Ida Ayu Tary Puspa
I Nyoman Kiriana
Poniman
Ni Komang Sutriyanti
Ni Made Anggreni

Layout Isi dan Design Sampul :

I Komang Dian Adi Purwadi
Luh Tri Jayanti Swastyastu

Diterbitkan Oleh :

Lembaga Penjaminan Mutu
Internal Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Jln. Ratna Nomor 51 Denpasar Tlp/Fax (0361)226656
Cetakan pertama 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat *Asung Kerta Wara Nugraha* Beliaulah, sehingga penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat diselesaikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2-2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah guna perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Indikator Kinerja Utama (*key performace indicator*) merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar serta alat untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan untuk mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan Stakeholder Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Akhirnya semoga usaha ini memberikan andil dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai kehinduan bagi bangsa Indonesia di masa mendatang.

Rektor



Prof. Dr. Drs. I GUSTI NGURAH SUDIANA, M.Si.
NIP. 19671231 199403 1 023



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1552 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
UNIVERSITAS HINDU I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2020-2024, dipandang perlu menerbitkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Universitas Hindu Negeri IGBS Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas

Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 788);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 No.79);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN 2020-2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.


KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua hal terkait Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengacu pada pedoman ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Nopember 2021
KEPUASA PENGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH SUIDANA



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
KEPUTUSAN REKTOR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI.....	1
BAB 2 TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA	3
BAB 3 MAHASISWA	18
BAB 5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	37
BAB 6 PENDIDIKAN	44
BAB 7 PENELITIAN	100
BAB 8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM).....	119
BAB 9 LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI	138
BAB 10 ANALISIS DAN PENGEMBANGAN	145

BAB 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran C.1.4 Indikator Kinerja Utama	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki: rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki: dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat indikator kinerja yang terukur secara kualitatif dan kuantitatif dengan target yang berorientasi pada daya saing nasional dan internasional dan memiliki bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.
2.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam peraturan dan program pengembangan.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 2. Kebijakan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam peraturan dan program pengembangan	1. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal keterlaksanaan penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS. 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan survey pemahaman visi dan misi yang hasilnya disosialisasikan secara transparan kepada civitas akademika dan stakeholders.
3.	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun	UHN IGB Sugriwa Denpasar melaksanakan survey	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti dokumen resmi

	<p>VMTS yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan</p>	<p>2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 2. Kebijakan</p>	<p>keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan</p>	<p>laporan melaksanakan survey keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan</p>
4.	<p>evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS</p>		<p>evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS</p>	<p>pencapaian VMTS yang dianalisis dan disosialisasikan kepada civitas akademika dan stakeholders secara transparan</p>

BAB 2 TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2 Tata Pamong dan Kerjasama	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki Peraturan Rektor tentang sistem pemilihan dan pengangkatan pimpinan pada unit kerja yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang sistem informasi manajemen yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 3. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen tentang manajemen resiko yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 4. UHN IGB Sugriwa Denpasar dan Unit Pengelola Program Studi memiliki SOP tata pamong dan tata kelola yang dilaksanakan secara konsisten dan akuntabel
2.	Ketersediaan bukti yang sah terkait upaya institusi melindungi	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti yang sah terkait	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki Peraturan Rektor tentang

	integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi	2019 tentang IAPT Matriks C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi	pengecahan plagiarisme, kode etik dosen dan kode etik tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten dan dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan
3.	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
4.	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama dan (PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3).	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki Peraturan Rektor tentang sistem pemilihan dan pengangkatan pimpinan pada unit kerja yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang sistem informasi manajemen yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 3. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen tentang manajemen resiko

				<p>yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan.</p> <p>4. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang evaluasi ketercapaian program kerja dan realisasi anggaran setiap unit kerja yang disosialisasikan kepada civitas akademik dan stakeholders</p> <p>5. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen tentang manajemen resiko yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan.</p>
5.	Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	<p>Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2</p> <p>Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</p>	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki lembaga yang berfungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien
6.	Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal penetapan personil pada

	tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.	2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.b Kepemimpin an	penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.	berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
7.	Ketersediaan bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.b Kepemimpin an	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholder internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen yang sah yang terdokumentasi terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholder internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
8.	Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.

		C.2.4.b Kepemimpinan		
9.	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.c Pengelolaan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek ; 1). perencanaan (<i>planning</i>), 2)pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3)penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	1. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang perencanaan program kerja dan ToR kegiatan yang dianalisis berdasarkan VMTS 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang dievaluasi secara berkala 3. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki Peraturan Rektor tentang sistem pemilihan dan pengangkatan pimpinan pada unit kerja yang dilaksanakan secara konsisten, disertai dengan dokumen pelaksanaan. 4. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal notulensi rapat-rapat kegiatan. 5. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang evaluasi ketercapaian program kerja dan realisasi anggaran setiap unit kerja yang disosialisasikan kepada civitas akademik dan stakeholders

10.	<p>Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi, Sistem penjaminan Mutu, Kerjasama 	<p>Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2.4.c Pengelolaan</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai a berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan, Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, Kemahasiswaan, Penelitian, PkM, SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi, Sistem penjaminan Mutu, Kerjasama 	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi, Sistem penjaminan Mutu, Kerjasama
11.	<p>Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> adanya keterlibatan pemangku 	<p>Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2.4.c</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya, yang mencakup 5 aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> adanya keterlibatan pemangku

	<p>kepentingan,</p> <p>b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,</p> <p>c. mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) institusi,</p> <p>d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan</p> <p>e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.</p>	Pengelolaan	<p>a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan,</p> <p>b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,</p> <p>c. mengacu kepada VMTS institusi,</p> <p>d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan</p> <p>e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.</p>	<p>kepentingan,</p> <p>b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,</p> <p>c. mengacu kepada VMTS institusi,</p> <p>d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan</p> <p>e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.</p>
12.	<p>Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut:</p> <p>a. organ/fungsi SPMI,</p> <p>b. dokumen SPMI,</p> <p>c. auditor internal,</p> <p>d. hasil audit, dan</p> <p>e. bukti tindak lanjut.</p>	<p>Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2.4.d Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek :</p> <p>a. organ/fungsi SPMI,</p> <p>b. dokumen SPMI,</p> <p>c. auditor internal,</p> <p>d. hasil audit, dan</p> <p>e. bukti tindak lanjut.</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen:</p> <p>a. kebijakan mutu SPMI,</p> <p>b. manual mutu SPMI,</p> <p>c. standar mutu SMPI</p> <p>d. Formulir mutu SPMI</p> <p>e. auditor internal,</p> <p>f. hasil audit, dan</p> <p>g. bukti tindak lanjut, yang melampaui standar SN-DIKTI dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya</p>

				mutu, serta menerapkan inovasi SPMI, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.
13.	<p>Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yang mengagendakan pembahasan unsur- unsur, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan perbaikan, e. tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan; g. rekomendasi untuk peningkatan. 	<p>Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2.4.d Sistem Penjaminan Mutu</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yang mengagendakan pembahasan unsur- unsur, yang meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan perbaikan, e. tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan; g. rekomendasi untuk 	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasarmemiliki bukti yang sah terkait praktik baik pelaksanaan pengembangan budaya mutu melalui mekanisme RTM yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan perbaikan, e. tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan; g. rekomendasi untuk peningkatan. <p>dan mendapat pengakuan eksternal tentang pelaksanaan budaya mutu dari lembaga yang kredibel.</p>

	dan mendapat pengakuan eksternal tentang pelaksanaan budaya mutu dari lembaga yang kredibel.		peningkatan. dan mendapat pengakuan eksternal tentang pelaksanaan budaya mutu dari lembaga yang kredibel.	
14.	Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 1.a LKPT Sertifikasi/Akreditasi Eksternal	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki perolehan sertifikasi/akreditasi oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi terhadap pengelolaan yang baik perguruan tinggi.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki 1 (satu) sertifikasi/ akreditasi internasional atau internasional bereputasi dalam lingkup unit kerja di UHN IGB Sugriwa Denpasar setiap 3 (tiga) tahun
15.	Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 1.a LKPT Sertifikasi/Akreditasi Eksternal	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki program studi yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki minimal 1 (satu) program studi yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi setiap 3 tahun.
16.	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT	UHN IGB Sugriwa Denpasar melaksanakan audit eksternal keuangan.	Audit eksternal dilakukan oleh Irjen dan BPK Publik dengan Opini Wajar Tanpa

		Matriks Tabel 1.a LKPT Audit Eksternal Keuangan		Pengecualian (Unqualified Opinion).
17.	Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BANPT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 1.b LKPT Akreditasi Program Studi	Terdapat minimal 30 persen program studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar telah terakreditasi peringkat A (unggul) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)	Terdapat minimal 30 persen program studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar telah terakreditasi peringkat A (unggul) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan tidak terdapat peringkat Baik.
18.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Matriks C.2.4.d) Kerjasama	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	1. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.

				2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman resmi monitoring dan evaluasi program kerjasama dan kemitraan
19.	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.4.d) Kerjasama	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, tujuan dan strategis institusi.
20.	Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Matriks C.2.4.d) Kerjasama	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
21.	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya	1. UHN IGB Sugriwa Denpasar melaksanakan monev dan survey kepuasan pelaksanaan program kerjasama dan kemitraan 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti monitoring dan evaluasi

	kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	C.2.4.d) Kerjasama	perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.
22.	Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dilengkapi hasil analisis dan manfaat kerjasama bagi Perguruan Tinggi	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matrikstabel 1.c. LKPT).	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dilengkapi hasil analisis dan manfaat kerjasama bagi Perguruan Tinggi	UHN IGB Sugriwa Denpasar paling sedikit memiliki 4 (empat) dokumen laporan setiap tahun terhadap implementasi kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM tingkat internasional yang dilengkapi hasil analisis dan manfaat kerjasama bagi Perguruan Tinggi
23.	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kebijakan dan dokumen formal standar mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama mengacu pada visi dan misi UHN IGB Sugriwa dan melampaui SN-DIKTI serta memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan

				berkelanjutan.
24.	<p>Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan</p> <p>2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p>	<p>Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, yaitu 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, yaitu 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. Analisa ini dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.</p>
25.	<p>Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,</p> <p>2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten,</p>	<p>Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2.7 Penjaminan</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek, yaitu 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek yaitu 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan</p>

	<p>3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan,</p> <p>4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.</p>	Mutu	<p>dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan</p> <p>4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.</p>	<p>pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu, dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan eksternal.</p>
26.	<p>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya</p>	<p>Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria; tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek; 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara</p>	<p>UHN IGB Sugriwa Denpasar melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek; 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,</p>
27.	terekam secara komprehensif,		berkala, serta datanya terekam	2) dilaksanakan secara berkala, serta

	3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.		secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. Hasil survey dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.
--	--	--	--	---

BAB 3 MAHASISWA

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i> , layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT 2. Kebijakan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i> , layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru pada jalur Undangan, Mandiri, PIP dan SNPTN, SBMPTN, UMPTKHN 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki Peraturan Rektor tentang penerimaan mahasiswa transfer 3. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki Peraturan Rektor tentang penerimaan mahasiswa kerjasama 4. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki Keputusan Rektor tentang kelulusan mahasiswa baru pada semua jalur (SNPTN, SBMPTN, UMPTKHN dan Mandiri) 5. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skills</i>, layanan beasiswa, bimbingan karir

				dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).
2.	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.3 Mahasiswa C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa Tabel 2.a IPR Seleksi Mahasiswa	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki rasio 5:1 antara jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki rasio 5:1 antara jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus dibuktikan dengan dokumen formal
3.	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	Lamp Perban-PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.3	95% jumlah mahasiswa yang lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru pada program studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar mendaftar ulang	UHN IGB Sugriwa Denpasar memastikan bahwa 95% jumlah mahasiswa yang lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru pada program utama di UHN IGB Sugriwa Denpasar mendaftar ulang dibuktikan dengan dokumen formal

		Mahasiswa C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa Tabel 2.a IPR Seleksi Mahasiswa		
4.	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.3 Mahasiswa C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa Tabel 2.a IPR Seleksi Mahasiswa	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki 0,5% mahasiswa asing dari seluruh mahasiswa aktif per tahun	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman penerimaan calon mahasiswa asing
5.	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki lembaga pelayanan kepada kemahasiswaan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki lembaga resmi pelayanan kepada mahasiswa yang meliputi: 1. pembinaan dan pengembangan minat

		Matriks C.3.4.b) Layanan Kemahasiswaan dan UU No. 12 tahun 2012 pasal 77 ayat 1 dan 4		dan bakat, 2. peningkatan kesejahteraan, serta 3. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. 4. Semua pelayanan kemahasiswaan ini dilengkapi dengan SOP dan formulir mutu
6.	PT memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya melalui beasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan /atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.	UU No. 12 tahun 2012 pasal 76 ayat 1 dan 2	UHN IGB Sugriwa Denpasar memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya melalui beasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan /atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi atau mahasiswa berprestasi minimal tingkat nasional untuk dapat menyelesaikan studinya melalui beasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan dan /atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan
7.	Mahasiswa dapat membentuk organisasi intra kemahasiswaan	UU No. 12 tahun 2012 pasal 77 ayat 1 dan 3	Mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat membentuk organisasi intra kemahasiswaan di kampus UHN IGB Sugriwa Denpasar	UHN IGB Sugriwa Denpasarmemiliki dokumen formal tata tertib dan kode etik mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan intra kampus
8.	Mahasiswa memiliki kebebasan	PP No. 12 tahun	Mahasiswa UHN IGB Sugriwa	1. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki

	akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik	2012 pasal 13 ayat 3	Denpasar memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik	<p>dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>3. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.</p>
9.	Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan	PP No. 12 tahun 2012 pasal 13 ayat	Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan	1. UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan monev terhadap

	kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan PT	5	kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar.	penyelesaian studi mahasiswa tepat waktu 2. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar, yaitu program sarjana adalah dari 3.5-4.5 tahun, program profesi 1 tahun adalah dari 11.5 tahun, program magister adalah dari 1.5-2.5 tahun dan program doctor dari 3.5-4.5 tahun.
10.	Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan	PP No. 12 tahun 2012 pasal 14 ayat 2	Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat dilaksanakan melalui organisasi intra kemahasiswaan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman kegiatan pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
11.	Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan Perguruan Tinggi, termasuk a). Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.3	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan Perguruan Tinggi, termasuk kejelasan a) instrumen yang digunakan,	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan perguruan tinggi. Kegiatan survey termasuk a) kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b)

	b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	mahasiswa 8. Kepuasan pengguna	pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
--	---	-----------------------------------	---	--

BAB 4 SUMBER DAYA MANUSIA

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 29 ayat 1	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan program studi, dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2.	Kualifikasi akademik dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 29 ayat 2	Kualifikasi akademik dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi yang sesuai	Kualifikasi akademik dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi sesuai level KKNI dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
3.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel	Rasio jumlah dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasaryang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah seluruh program studi diploma, sarjana, magister dan doktor adalah minimal 1:12	Rasio jumlah dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasaryang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah seluruh program studi diploma, sarjana, magister dan doctor adalah minimal 1:12, dibuktikan dengan dokumen formal

		3.a.1) IPR Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi		
4.	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 29 ayat 3	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, jumlah persentase dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik/profesi adalah minimal 80% dari jumlah seluruh dosen tetap dibuktikan dengan dokumen formal
5.	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 29 ayat 4	Dosen program sarjana pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Dosen program sarjana pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional online
6.	Dosen program sarjana dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 29 ayat 9	Dosen program sarjana pada UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Dosen program sarjana pada UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal nasional online
7.	Dosen program profesi harus	Permedikbud No. 3	Dosen program profesi pada UHN	Dosen program profesi pada UHN IGB

	berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	tahun 2020 pasal 29 ayat 7	IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor
8.	Dosen program profesi dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 29 ayat 11	Dosen program profesi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Dosen program profesi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta.
9.	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi.	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 29 ayat 12	Dosen program magister dan program magister terapan pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi.	Dosen program magister dan program magister terapan pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.
10.	Dosen program magister dan program magister terapan dapat	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal	Dosen program magister dan program magister terapan pada	Dosen program magister dan program magister terapan pada UHN IGB Sugriwa

	menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.	29 ayat 13	UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.	Denpasar dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta
11.	Dosen program doktor dan program doctor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 29 ayat 14	Dosen program doktor dan program doktor terapan pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.	Dosen program doktor dan program doktor terapan pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan minimal memiliki jabatan fungsional akademik Lektor dan artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta
12.	Dosen program doktor dan program doktor terapan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 29 ayat 15	Dosen program doktor dan program doktor terapan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.	Dosen program doktor dan program doktor terapan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi. dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal internasional/ /terakreditasi sinta

				1 dan 2
13.	Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 31 ayat 3	Jumlah dosen tetap pada UHN IGB Sugriwa Denpasar paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen tetap pada UHN IGB Sugriwa Denpasar paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen, sementara jumlah dosen tetap pada setiap program studi minimal 80% (Delapan puluh persen) dari seluruh dosen tetap program studi, dibuktikan dengan dokumen formal.
14.	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 31 ayat 4	Jumlah dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Jumlah dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang dengan kualifikasi akademik magister dan memiliki NIDN/NIDK, dibuktikan dengan dokumen formal
15.	Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 31 ayat 5	Dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.	Dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor dan minimal telah menghasilkan dan publikasi karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal dan atau prosiding sesuai bidang keahlian.
16.	Persentase banyaknya dosen yang	Lamp Perban- PT	Persentase jumlah dosen yang	Persentase jumlah dosen yang

	memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap banyaknya seluruh dosen tetap.	Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.a.2) IPR Jabatan Fungsional Dosen	memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah minimal 5%	memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah minimal 5% dibuktikan dengan dokumen formal
17.	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 31 ayat 7	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional online
18.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.a.4) IPR Dosen Tidak	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) adalah maksimal 20 %.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar (dosen tetap dan dosen tidak tetap) adalah maksimal 20 %, dibuktikan dengan dokumen formal

		Tetap		
19.	Rasio banyaknya dosen tetap terhadap banyaknya mahasiswa.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.b IPR Beban Kerja Dosen	Rasio banyaknya dosen tetap terhadap banyaknya mahasiswa adalah maksimal 1:30	Rasio banyaknya dosen tetap terhadap banyaknya mahasiswa pada prodi rumpun agama, sosial dan humaniora adalah maksimal 1:30, sedangkan pada rumpun ilmu-ilmu eksakta dan terapan maksimal 1:25, dibuktikan dengan dokumen formal
20.	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.4.4.c) Tenaga Kependidikan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki: kualifikasi pustakawan minimal D3, kualifikasi laboran minimal D3, dan kualifikasi teknisi minimal D3 sesuai bidang keahlian dan memiliki kompetensi sesuai bidang masing-masing yang dibuktikan oleh ijazah dan atau sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki: kualifikasi pustakawan minimal D3, kualifikasi laboran minimal D3, dan kualifikasi teknisi minimal D3 sesuai bidang keahlian dan memiliki kompetensi sesuai bidang masing masing yang dibuktikan oleh ijazah dan atau sertifikat kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif
21.	Tenaga kependidikan memiliki	Permedikbud No. 3	Tenaga kependidikan pada UHN	Tenaga kependidikan pada UHN IGB

	kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	tahun 2020 pasal 32 ayat 1	IGB Sugriwa Denpasar memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Sugriwa Denpasar memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dan memiliki kompetensi tambahan di bidang computer dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
22.	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 32 ayat 3	Tenaga administrasi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Tenaga administrasi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kompetensi mengoperasikan komputer minimal program word dan excel.
23.	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Permedikbud No. 3 tahun 2020 pasal 32 ayat 4	Tenaga kependidikan pada UHN IGB Sugriwa Denpasar yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga kependidikan pada UHN IGB Sugriwa Denpasar yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dan minimal berkualifikasi D-3
24.	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan dan /atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk	PP No. 12 tahun 2012 pasal 12 ayat 3	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar dan /atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar	Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks sesuai keahliannya ber-ISBN, dan /atau publikasi ilmiah pada jurnal nasional online/Prosiding sesuai keahlian sebagai salah satu sumber belajar dan

	pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika		dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika	untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika
25.	Ketersedian laporan penelitian dosen yang dibiayai oleh luar negeri/tahun.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.4.4.b) Kinerja Dosen Tabel 3.c.1) IPR Produktivitas Penelitian Dosen	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki laporan penelitian yang dibiayai oleh luar negeri minimal 0.05% dari jumlah dosen tetap/3 tahun	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar minimal memiliki 3 buah laporan penelitian/tahun yang dibiayai oleh luar negeri, dibuktikan dengan dokumen formal
26.	Ketersedian laporan penelitian dosen yang dibiayai oleh dalam negeri diluar PT/tahun.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.4.4.b) Kinerja Dosen Tabel 3.c.1) IPR Produktivitas	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki laporan penelitian yang dibiayai oleh dalam negeri diluar PT minimal 0.5% dari jumlah dosen tetap/3 tahun	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar minimal memiliki 101 laporan penelitian/tahun yang dibiayai oleh dalam negeri diluar PT dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal

		Penelitian Dosen		
27.	Ketersedian laporan penelitian dosen yang dibiayai oleh Perguruan tinggi atau mandiri /tahun.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.4.4.b) Kinerja Dosen Tabel 3.c.1) IPR Produktivitas Penelitian Dosen	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki laporan penelitian yang dibiayai PT atau mandiri minimal 1 % dari jumlah dosen tetap	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar minimal memiliki 204 laporan penelitian/tahun yang dibiayai PT atau mandiri dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal
28.	Ketersedian laporan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen yang dibiayai oleh luar negeri/tahun.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.c.2) IPR Produktivitas PkM Dosen	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh luar negeri minimal 0.05% dari jumlah dosen tetap	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar minimal memiliki 31 laporan PkM/tahun yang dibiayai oleh luar negeri dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal
29.	Ketersedian laporan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen yang dibiayai oleh dalam negeri diluar Perguruan tinggi/tahun.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.c.2) IPR Produktivitas	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh dalam negeri diluar Perguruan tinggi /tahun adalah minimal 0.5% dari jumlah dosen tetap	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar minimal memiliki 101 laporan PkM/tahun yang dibiayai oleh dalam negeri diluar Perguruan tinggi dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal

		PkM Dosen		
30.	Ketersediaan laporan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen yang dibiayai oleh Perguruan tinggi atau mandiri/tahun.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.c.2) IPR Produktivitas PkM Dosen	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki laporan PkM yang dibiayai oleh UHN IGB Sugriwa/tahun adalah minimal 1% dari jumlah dosen tetap	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar minimal memiliki 204 laporan PkM/tahun yang dibiayai oleh UHN IGB Sugriwa, dari jumlah dosen tetap, dibuktikan dengan dokumen formal
31.	Rata-rata banyaknya pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap banyaknya dosen tetap. Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional, (2) menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 3.d IPR Rekognisi Dosen	Minimal 50 % dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar, selama 3 tahun memiliki pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional, (2) menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal	Minimal terdapat 104 orang dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar, per tahun memiliki pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional, (2) menjadi keynote/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/

	terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.		internasional bereputasi (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.	internasional, dibuktikan dengan dokumen formal
32.	Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT C. 4 Sumber Daya manusia 8. Kepuasan pengguna	UHN IGB Sugriwa Denpasar melaksanakan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk; a) kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	UHN IGB Sugriwa Denpasar melaksanakan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk; a) kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, dibuktikan dengan dokumen formal

BAB 5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Ketersediaan dokumen formal tentang: a) Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban. b) Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C. 5 keuangan, Sarana dan Prasarana 2. Kebijakan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang: a) Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban. b) Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang: a) Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban. b) Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
2.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	Persentase perolehan dana UHN IGB Sugriwa Denpasar yang bersumber dari mahasiswa adalah maksimal 40 % terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	1. Persentase perolehan dana UHN IGB Sugriwa Denpasar yang bersumber dari mahasiswa adalah maksimal 40 % terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen resmi dan shahih tentang perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa (UKT)

		C.5.4 Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Tabel 4.a IPR Perolehan Dana		
3.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4 Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan Tabel 4.a IPR Perolehan Dana	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga adalah minimal 10 % terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga adalah minimal 10 % terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen resmi dan shahih tentang perolehan dana PT yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga
4.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 4.b	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah minimal 20 juta/ tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar, adalah minimal 20 juta/ tahun. 2. UHN IGB Sugriwa Denpasarmemiliki dokumen resmi dan sah tentang

		IPR Penggunaan Dana		pendanaan operasional proses pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar
5.	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 4.b IPR Penggunaan Dana	Rata-rata dana penelitian dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah minimal 20 juta/ tahun.	1. Rata-rata dana penelitian dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah minimal 25 juta/ tahun. 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen resmi dan sah tentang dana penelitian
6.	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks Tabel 4.b IPR Penggunaan Dana	Rata-rata dana Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dose UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah minimal 5 juta/tahun.	1. Rata-rata dana Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dose UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah minimal 5 juta/tahun. 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen resmi dan shahih tentang dana PkM
7.	Perguruan Tinggi wajib memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 43 Poin a.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal dan aplikasi pencatatan transaksi keuangan
8.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana UHN IGB Sugriwa

	perguruan tinggi.	2019 tentang IAPT Matriks Tabel 4.b IPR Penggunaan Dana	UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah minimal 5 %.	Denpasar adalah minimal 5 %.
9.	Perguruan Tinggi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun	Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 41 ayat c	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic
10.	Standar sarana pembelajaran perguruan tinggi terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 34 Ayat 1	Standar sarana pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
11.	Standar prasarana pembelajaran di PT terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan,	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 35 Ayat 1 dan 2	Standar prasarana pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar terdiri atas: lahan, ruang kelas,	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan dan

	laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)		perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)	dievaluasi secara periodik
12.	Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 39 Ayat 1	UHN IGB Sugriwa Denpasar menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	1) UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki regulasi/peraturan Rektor tentang akses menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan mudah, aman dan nyaman. 2) UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SNI/IKTI.
13.	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi

	data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	tentang IAPT Matriks C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT)	yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
14.	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (ejournal, e-book, erepository, dll.); 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
15.	a. Ketersediaan sistem untuk	Lamp Perban PT	UHN IGB Sugriwa Denpasar	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan

	<p>mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.</p> <p>b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p>	<p>Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT</p> <p>Matriks C. 5 Keunagan, Sarana dan Prasarana</p> <p>8. Kepuasan pengguna</p>	<p>melakukan survey kepuasan pengguna lulusan dan mitra terkait keuangan, sarana dan prasarana, termasuk a). kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p>	<p>survey kepuasan pengguna lulusan dan mitra terkait keuangan, sarana dan prasarana, termasuk a). kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p>
--	--	---	---	---

BAB 6 PENDIDIKAN

6.1 Standar Kompetensi Lulusan

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 5 Ayat 1 dan 3	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen resmi standar kompetensi lulusan (SKL) UHN IGB Sugriwa Denpasar yang memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Program Studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen resmi standar standar kompetensi lulusan (SKL) yang merupakan standar kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi yang berorientasi pada tata nilai Kehinduan dan berdaya saing menuju internasionalisasi
2.	Standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 35 Ayat 1 dan 2	Standar kompetensi lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar	Standar kompetensi lulusan yang berorientasi pada nilai-nilai kehinduan dan pencapaian global dan daya saing internasional merupakan acuan utama

	pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.		proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 5 Ayat 3	Rumusan capaian pembelajaran lulusan pada UHN IGB Sugriwa Denpasar mengacu pada deskripsi pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar mengacu pada CPL di masing-masing prodi, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI serta berorientasi pada nilai-nilai kehinduan dan pencapaian global dan daya saing internasional
4.	Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 6 Ayat 3	Setiap lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan	Setiap lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sesuai ajaran agama Hindu dan kearifan lokal sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan

	pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran		sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
5.	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 6 Ayat 3	Setiap lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki Kompetensi Pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Setiap lulusan program studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu, dan dan ilmu-ilmu kehinduan serta pengetahuan budaya lokal secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
6.	Setiap lulusan harus memiliki Kompetensi Keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 6 Ayat 3	Setiap lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,	Setiap lulusan program studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian

	<p>mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>		<p>pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	<p>dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan, seperti keterampilan komputer, keterampilan berbahasa asing dan keterampilan menulis karya ilmiah, dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri pada skala nasional dan global.</p>
7.	<p>Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau</p>	<p>Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 6 Ayat 1</p>	<p>Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan</p>	<p>Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar memuat kompetensi pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang</p>

	bentuk kegiatan lain yang sejenis.		atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	berorientasi pada pemenuhan tuntutan dunia Pendidikan, usaha dan industri skala nasional dan global
8.	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 7 Ayat 2	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar ditetapkan mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar mengacu pada Visi dan Misi UHN IGB Sugriwa Denpasar minimal mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
9.	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 7 Ayat 3	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan program studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis serta melibatkan mahasiswa, alumni, dan stakeholders.
10.	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik

	dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Matriks C.6 Pendidikan C.6.4 Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
11.	Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.6 Pendidikan C.6.4 Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kebijakan atau keputusan Rektor pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan Stakeholder yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
12.	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	Lamp Perban- PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT Matriks C.6 Pendidikan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI, pedoman

		<p>C.6.4 Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.6.4.a) Kurikulum</p>	<p>semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi nasional dan internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>	<p>pengembangan RPS UHN IGB Sugriwa Denpasar, dan benchmark pada institusi nasional dan internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>
--	--	--	--	---

6.2 Standar isi Pembelajaran

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar Isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 8 Ayat 2	Standar Isi pembelajaran pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Standar Isi pembelajaran pada UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan kriteria acuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dan pencapaian visi dan misi UHN IGB Sugriwa Denpasar yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan
2.	Kedalaman dan keluasan materi	Permendikbud No.	Kedalaman dan keluasan materi	Kedalaman dan keluasan materi

	pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. "	3 Tahun 2020 pasal 8 Ayat 3	pembelajaran pada program profesi, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	pembelajaran pada program profesi, magister, dan doktor UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dan pencapaian visi dan misi UHN IGB Sugriwa Denpasar
3.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 9 Ayat 1	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan pencapaian visi dan misi UHN IGB Sugriwa Denpasar yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar
4.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 9 Ayat 2 poin e	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar program profesi harus paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dan pengetahuan kehinduan.
5.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program magister harus	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 9 Ayat 2 poin e	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UHN IGB Sugriwa	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar program magister

	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan		Denpasar program magister harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu dalam kerangka integrasi keilmuan	harus menguasai menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu serta pengetahuan kehinduan.
6.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program doktor, harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 9 Ayat g	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar program doktor, harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar program doktor harus menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dan pengetahuan kehinduan.
7.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, profesi, magister, dan doctor bersifat kumulatif dan /atau terintegratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 9 Ayat 2 poin g	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar program, sarjana, profesi, magister, dan doctor bersifat kumulatif dan /atau terintegratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar program, sarjana, profesi, magister, dan doctor bersifat kumulatif dan /atau terintegratif yang tertuang dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah dan dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

6.3 Standar Proses Pembelajaran

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 10 Ayat 1	Standar proses pembelajaran UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, yang ditetapkan oleh Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar.
2.	Karakteristik proses pembelajaran menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 11 Ayat 1	Karakteristik proses pembelajaran UHN IGB Sugriwa Denpasar menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Karakteristik proses pembelajaran UHN IGB Sugriwa Denpasar menerapkan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta mengedepankan nilai-nilai kejujuran.
3.	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 12 Ayat 2	Perencanaan proses pembelajaran UHN IGB Sugriwa Denpasar disusun untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok	1. Perencanaan proses pembelajaran pada UHN IGB Sugriwa Denpasar disusun untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu

	pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	<p>pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta diserahkan kepada Ketua Prodi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.</p> <p>2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki panduan penyusunan RPS yang dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala</p>
4.	Rencana Pembelajaran semester (RPS) memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 12 Ayat 3	Rencana Pembelajaran semester (RPS) UHN IGB Sugriwa Denpasar memuat: a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu	Rencana Pembelajaran semester (RPS) UHN IGB Sugriwa Denpasar memuat: a. identitas: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, Koordinator mata kuliah, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. deskripsi mata kuliah, d. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; e. bahan kajian/materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; f. bentuk pembelajaran (luring dan daring), g. metode

	kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.		yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.	pembelajaran; h. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; i. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; j. penilaian; dan k. daftar referensi yang digunakan serta ditambah dengan rencana penugasan terstruktur, rencana penugasan mandiri.
5.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 12 Ayat 2	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib ditinjau minimal setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemenuhan tuntutan stakeholders.
6.	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 13 Ayat 1	Pelaksanaan proses pembelajaran pada UHN IGB Sugriwa Denpasar berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Pelaksanaan proses pembelajaran pada UHN IGB Sugriwa Denpasar berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu serta melalui pembelajaran elearning
7.	Proses pembelajaran setiap mata kuliah harus sesuai	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal	Proses pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar pada setiap	Proses pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar pada setiap mata kuliah harus

	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	13 Ayat 2	mata kuliah harus sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibuktikan melalui jurnal perkuliahan.
8.	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 13 Ayat 3	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar
9.	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 13 Ayat 4	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat UHN IGB Sugriwa Denpasar.
10.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 Ayat 1	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan kegiatan belajar ilmiah dan dengan beban belajar yang terukur melalui pembelajaran langsung (tatap muka), penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.
11.	Proses pembelajaran melalui	Permendikbud No.	Proses pembelajaran melalui	Proses pembelajaran melalui kegiatan

	kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	3 Tahun 2020 pasal 14 Ayat 2	kegiatan kurikuler di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	kurikuler harus dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan media pembelajaran berbasis IT sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
12.	Metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 Ayat 3	Metode pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, dan menggunakan media berbasis IT, dengan yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
13.	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 Ayat 4	Di UHN IGB Sugriwa Denpasar setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi

	pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan.		gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan.	dalam suatu bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan dan pembelajaran e-Learning.
14.	Bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan, bagi program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 Ayat 5	Di UHN IGB Sugriwa Denpasar bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan, bagi program sarjana, program profesi, program magister, dan program doctor, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	Bentuk pembelajaran berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan, bagi program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor, harus ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, yang dikelola dalam bentuk bahan ajar, modul, handout, sumber belajar lainnya dan terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester
15.	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap,	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 Ayat 1	Di UHN IGB Sugriwa Denpasar bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka	Di UHN IGB Sugriwa Denpasar bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan,

	pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.		pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dikelola dalam bentuk bahan ajar, modul, handout, sumber belajar lainnya dan terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester
16.	Bentuk pembelajaran selain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, bagi program sarjana, dan program profesi, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 Ayat 5	Di UHN IGB Sugriwa Denpasar bentuk pembelajaran selain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Di UHN IGB Sugriwa Denpasar bentuk pembelajaran selain berupa a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan, bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, dan program doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dalam bentuk bahan ajar, modul, handout, sumber belajar lainnya dan terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester
17.	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 Ayat 8	Di UHN IGB Sugriwa Denpasar bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam	Di UHN IGB Sugriwa Denpasar bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu

	pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.		rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dikelola dalam bentuk bahan ajar, modul, handout, sumber belajar lainnya dan terintegrasi dalam Rencana Pembelajaran Semester
18.	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 16 Ayat 1	Beban belajar mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar dinyatakan dalam besaran sks	Beban belajar mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar dinyatakan dalam besaran sks dan bentuk kegiatan lain yang disyaratkan oleh keputusan Rektor.
19.	Semester yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 16 Ayat 2	Semester perkuliahan di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Semester perkuliahan di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta bimbingan akademik.
20.	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 16 Ayat 3	Satu tahun akademik di UHN IGB Sugriwa Denpasar terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara yang dilaksanakan pada semester ganjil/genap tahun akademik berjalan khusus mata kuliah baru dan mata kuliah mengulang

				minimal nilai C, D atau E.
21.	Semester antara diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 16 Ayat 4	Semester antara diselenggarakan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.	Semester antara diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan d. tiap kelas minimal diikuti oleh 25 mahasiswa
22.	Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 16 Ayat 4	Semester antara diselenggarakan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka, dan penugasan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara serta bimbingan akademik.
23.	Masa dan beban belajar program pendidikan profesi adalah paling lama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 17 Ayat 1	Masa dan beban belajar program pendidikan profesi adalah di UHN IGB Sugriwa Denpasar paling lama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling	Masa dan beban belajar program pendidikan profesi adalah di UHN IGB Sugriwa Denpasar paling lama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.

			sedikit 24 (dua puluh empat) sks	
24.	Masa dan beban belajar program pendidikan magister adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 17 Ayat 1	Masa dan beban belajar program pendidikan magister di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks	Masa dan beban belajar program pendidikan magister, di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan wajib lulus TOEFL dengan skor minimal 400 dan publikasi artikel ilmiah minimal di jurnal online terakreditasi nasional (Sinta 1 s/d 6) atau proceeding berISBN
25.	Masa dan beban belajar program pendidikan doktor, adalah paling lama 7 (tujuh) tahun setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 17 Ayat 1	Masa dan beban belajar program pendidikan doktor, di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah paling lama 7 (tujuh) tahun setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.	Masa dan beban belajar program pendidikan doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah paling lama 7 (tujuh) tahun setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks dan wajib lulus TOEFL dengan skor minimal 450 dan publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional.
26.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah,	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UHN IGB Sugriwa	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar berupa

	responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	19 Ayat 1	Denpasar berupa kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	kuliah, responsi, atau tutorial, harus terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.
27.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 19 Ayat 2	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester yang disusun dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan diserahkan kepada Ketua Program Studi minimal 1 (satu) minggu sebelum kuliah perdana dilaksanakan.
28.	Beban belajar mahasiswa,	Permendikbud No.	Beban belajar mahasiswa	Beban belajar mahasiswa program

	program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.	3 Tahun 2020 pasal 19 Ayat 1	program sarjana yang berprestasi akademik tinggi di UHN IGB Sugriwa Denpasar, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	sarjana yang berprestasi akademik tinggi di UHN IGB Sugriwa Denpasar, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut bagi mahasiswa dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik serta mendapat pertimbangan pembimbing akademik (PA)
29.	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	Matriks C.6.4.b) Pembelajaran	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menerbitkan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dan beban kerja dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.
30.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan,	Matriks C.6.4.b) Pembelajaran	UHN IGB Sugriwa Denpasar telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara	1. Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menerbitkan pedoman monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran. 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar

	kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.		komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan
31.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Matriks C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
32.	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Matriks C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	UHN IGB Sugriwa Denpasarmemiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
33.	Ketersedian bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Matriks C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

			ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	
34.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Matriks C.6.4.d) Suasana Akademik	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
35.	Ketersediaan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional. b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	Matriks C.6.4.d) Suasana Akademik	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
36.	Ketersediaan bukti yang sah tentang Langkah-langkah strategis	Matriks C.6.4.d) Suasana	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti sah tentang analisis	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki bukti sah tentang analisis dan perencanaan

	yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.	Akademik	dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.	strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.
--	---	----------	---	---

6.4 Standar Penilaian Pembelajaran

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 21 Ayat 1	Standar penilaian pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan kriteria minimal proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap mata kuliah.	Standar penilaian pembelajaran ditetapkan Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam panduan Pembelajaran
2.	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 21 Ayat 1	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa untuk setiap mata kuliah serta kehadiran

3.	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 21 Ayat 1	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah dan hasilnya disampaikan kepada mahasiswa secara online melalui portal Siakad minimal 1 (satu) minggu setelah ujian final berakhir
4.	Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 23 Ayat 1	Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Teknik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar menggunakan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket serta penugasan, penilaian diri sendiri dan teman sejawat
5.	Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 23 Ayat 2	Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar menggunakan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain serta penilaian diri sendiri dan teman sejawat
6.	Penilaian sikap mahasiswa harus	Permendikbud No. 3	Penilaian sikap mahasiswa di UHN	Penilaian sikap mahasiswa di UHN IGB

	dapat menggunakan teknik penilaian observasi	Tahun 2020 pasal 23 Ayat 3	IGB Sugriwa Denpasar harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi	Sugriwa Denpasar dapat menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian diri sendiri dan teman sejawat
7.	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 23 Ayat 4	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian dengan melampirkan rubrik penilaian
8.	Hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 23 Ayat 5	Hasil akhir penilaian di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan	Hasil akhir penilaian di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan dengan memperhatikan aspek kehadiran dan etika akademik.
9.	Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 24 Ayat 1	Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana	Mekanisme penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar terdiri atas: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. (b) melaksanakan proses

	rencana pembelajaran. (b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan		pembelajaran. (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat diakses secara online
10.	Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 24 Ayat 2	Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
11.	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 25	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa

	mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	Ayat 1	IGB Sugriwa Denpasar harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	Denpasar harus dilakukan sesuai dengan RPS dan rubrik penilaian.
12.	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 25 Ayat 2	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus dilakukan oleh: (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah dan kemampuan akhir yang diharapkan pada pembelajaran
13.	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk dan program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 25 Ayat 3	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda	Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dengan kualifikasi doktor jabatan fungsional professor atau Lektor Kepala
14.	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di UHN	Pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa kualifikasi

	<p>kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang</p>	<p>Ayat 1</p>	<p>IGB Sugriwa Denpasar berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: (a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik. (b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. (c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup. (d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang</p>	<p>keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4.00 (empat koma nol nol) berkategori sangat baik sekali; huruf A- setara dengan angka 3.67 (tiga koma enam tujuh) berkategori sangat baik; huruf B+ setara dengan angka 3.33 (tiga koma tiga tiga) berkategori baik; huruf B setara dengan angka 3.00 (tiga koma nol nol) berkategori agak baik; huruf B- setara dengan angka 2.67 (dua koma enam tujuh) berkategori cukup; huruf C+ setara dengan angka 2.33 (dua koma tiga tiga) berkategori agak kurang baik; huruf C setara dengan angka 2.00 (dua koma nol nol) berkategori kurang baik; huruf D setara dengan angka 1.00 (satu koma nol nol) berkategori sangat kurang baik; huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal; yang diinformasikan kepada mahasiswa secara online melalui portal sistem informasi akademik (SIKAD)</p>
--	--	---------------	--	--

15.	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26 Ayat 1	1. Kualifikasi kelulusan mata kuliah mahasiswa pada program sarjana di UHN IGB Sugriwa Denpasar menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	1. Kualifikasi kelulusan mata kuliah mahasiswa pada program sarjana di UHN IGB Sugriwa Denpasar menggunakan huruf antara dan angka antara dalam satuan untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) dengan kategori sebagai berikut; <table><tr><th>Nilai Huruf (NH)</th><th>Nilai Bobot (NB)</th><th>Nilai Angka (NA)</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>A</td><td>4.00</td><td>90-100</td><td>Sangat Baik Sekali</td></tr><tr><td>A-</td><td>3.67</td><td>85 -89</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B+</td><td>3.33</td><td>78 -84</td><td>Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>3.00</td><td>72 -77</td><td>Agak Baik</td></tr><tr><td>B-</td><td>2.67</td><td>68 – 71</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C+</td><td>2.33</td><td>65 – 67</td><td>Agak Kurang Baik</td></tr><tr><td>C</td><td>2.00</td><td>60 – 64</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>D</td><td>1.00</td><td>50 – 59</td><td>Sangat Kurang Baik</td></tr><tr><td>E</td><td>0</td><td>0 – 49</td><td>Gagal</td></tr></table>	Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat	A	4.00	90-100	Sangat Baik Sekali	A-	3.67	85 -89	Sangat Baik	B+	3.33	78 -84	Baik	B	3.00	72 -77	Agak Baik	B-	2.67	68 – 71	Cukup	C+	2.33	65 – 67	Agak Kurang Baik	C	2.00	60 – 64	Kurang Baik	D	1.00	50 – 59	Sangat Kurang Baik	E	0	0 – 49	Gagal
Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat																																									
A	4.00	90-100	Sangat Baik Sekali																																									
A-	3.67	85 -89	Sangat Baik																																									
B+	3.33	78 -84	Baik																																									
B	3.00	72 -77	Agak Baik																																									
B-	2.67	68 – 71	Cukup																																									
C+	2.33	65 – 67	Agak Kurang Baik																																									
C	2.00	60 – 64	Kurang Baik																																									
D	1.00	50 – 59	Sangat Kurang Baik																																									
E	0	0 – 49	Gagal																																									
16.			2. Kualifikasi kelulusan mata kuliah	2. Kualifikasi kelulusan mata kuliah																																								

			<p>mahasiswa pada program profesi, program magister, program doktor, di UHN IGB Sugriwa Denpasar menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p>	<p>mahasiswa pada program profesi, magister, dan program doktor di UHN IGB Sugriwa Denpasar menggunakan huruf antara dan angka antara dalam satuan untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) dengan kategori sebagai berikut;</p> <table><tr><th>Nilai Huruf (NH)</th><th>Nilai Bobot (NB)</th><th>Nilai Angka (NA)</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>A</td><td>4.00</td><td>90-100</td><td>Sangat Baik Sekali</td></tr><tr><td>A-</td><td>3.67</td><td>85 -89</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B+</td><td>3.33</td><td>78 -84</td><td>Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>3.00</td><td>72 -77</td><td>Agak Baik</td></tr><tr><td>B-</td><td>2.67</td><td>68 – 71</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C+</td><td>2.33</td><td>65 – 67</td><td>Agak Kurang Baik</td></tr><tr><td>C</td><td>2.00</td><td>60 – 64</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>D</td><td>1.00</td><td>50 – 59</td><td>Sangat Kurang Baik</td></tr><tr><td>E</td><td>0</td><td>0 – 49</td><td>Gagal</td></tr></table>	Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat	A	4.00	90-100	Sangat Baik Sekali	A-	3.67	85 -89	Sangat Baik	B+	3.33	78 -84	Baik	B	3.00	72 -77	Agak Baik	B-	2.67	68 – 71	Cukup	C+	2.33	65 – 67	Agak Kurang Baik	C	2.00	60 – 64	Kurang Baik	D	1.00	50 – 59	Sangat Kurang Baik	E	0	0 – 49	Gagal
Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat																																									
A	4.00	90-100	Sangat Baik Sekali																																									
A-	3.67	85 -89	Sangat Baik																																									
B+	3.33	78 -84	Baik																																									
B	3.00	72 -77	Agak Baik																																									
B-	2.67	68 – 71	Cukup																																									
C+	2.33	65 – 67	Agak Kurang Baik																																									
C	2.00	60 – 64	Kurang Baik																																									
D	1.00	50 – 59	Sangat Kurang Baik																																									
E	0	0 – 49	Gagal																																									
17.	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa UHN IGB Sugriwa	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar																																								

	tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	Ayat 3	Denpasar setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester maksimal 1 (satu) minggu setelah ujian final dilaksanakan
18.	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26 Ayat 4	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan peringkat kualitatif
19.	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26 Ayat 5	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan peringkat kualitatif
20.	Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 26 Ayat 4	Indeks prestasi semester (IPS) di UHN IGB Sugriwa Denpasar dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Indeks prestasi semester (IPS) di UHN IGB Sugriwa Denpasar dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
21.	Indeks prestasi kumulatif (IPK)	Permendikbud No. 3	Indeks prestasi kumulatif (IPK) di	Indeks prestasi kumulatif (IPK) di UHN

	dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Tahun 2020 pasal 26 Ayat 5	UHN IGB Sugriwa Denpasar dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	IGB Sugriwa Denpasar dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.			
22.	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 27 Ayat 1	Mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar pada program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol), dan telah lulus TOEFL dengan skor 375 dan publish artikel ilmiah di jurnal nasional			
23.	Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai 3,00 (tiga koma nol nol),	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 27 Ayat 2	Kelulusan mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai	Predikat kelulusan mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan sebagai berikut: <table><tr><td>No</td><td>Indeks</td><td>Predikat</td></tr></table>	No	Indeks	Predikat
No	Indeks	Predikat					

	sangat memuaskan dengan IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), dapat diberikan predikat memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh lima), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).		3,00 (tiga koma nol nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol). 3,00 (tiga koma nol nol) sampai 3,50 (tiga koma lima nol), sangat memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai 3,75 (tiga koma tujuh lima), predikat pujian dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).	<table><tr><td></td><td>Prestasi Kumulatif (IPK)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>3.51- 4.00</td><td>Pujian</td></tr><tr><td>2</td><td>3.01- 3.50</td><td>Sangat baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2.50- 3.00</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>2.00- 2.49</td><td>Lulus</td></tr></table> <p>Dapat diberikan predikat cumlaude bila memperoleh IPK 3.51-4.00, lulus tepat waktu (3.5 s/d 4 tahun) dan tidak ada mata kuliah dengan nilai C/D/E</p>		Prestasi Kumulatif (IPK)		1	3.51- 4.00	Pujian	2	3.01- 3.50	Sangat baik	3	2.50- 3.00	Baik	4	2.00- 2.49	Lulus
	Prestasi Kumulatif (IPK)																		
1	3.51- 4.00	Pujian																	
2	3.01- 3.50	Sangat baik																	
3	2.50- 3.00	Baik																	
4	2.00- 2.49	Lulus																	
24.	Mahasiswa program sarjana, program magister dan program doktor yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 27 Ayat 5 poin e	Mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar program sarjana, program magister dan program doktor yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah	Mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar, program sarjana, program magister dan program doktor yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris)															

25.	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, dan program doktor, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 27 Ayat 4	Kelulusan mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar dari program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)	Kelulusan mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar dari program profesi, program magister, dan program doktor, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol), memiliki skor TOEFL minimal 400 dan telah mempublikasikan artikel ilmiah minimal di jurnal terindeks sinta/proceeding ber-ISBN bagi mahasiswa program profesi, dan program magister, sedangkan bagi mahasiswa program doktor memiliki skor TOEFL minimal 450 dan minimal publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional atau proceeding international ber-ISBN.
26.	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 27 Ayat 5	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan diserahkan maksimal 1 (satu) bulan setelah pengumuman kelulusan ditandatangani oleh pimpinan.

6.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 1	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister yang relevan dengan program studi, dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2.	Kualifikasi akademik dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 2	Kualifikasi akademik dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi yang sesuai	Kualifikasi akademik dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar paling rendah magister yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik atau dokumen kompetensi sesuai level KKNi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
3.	Dosen dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 3	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan wajib memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah asisten ahli dan kompetensi pendidik	Dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, jumlah persentase dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik/profesi adalah minimal 80% dari jumlah seluruh dosen tetap.

			dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	
4.	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 4	Dosen program sarjana pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi	Dosen program sarjana pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
5.	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 5	Dosen program sarjana pada UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.	Dosen program sarjana pada UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi, dan memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
6.	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 11	Dosen program profesi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau	Dosen program profesi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan

	berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun		magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun	dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
7.	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 11	Dosen program profesi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Dosen program profesi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dan memiliki minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan secara online di jurnal nasional
8.	Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 12	Dosen program magister pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik lulusan doctor yang relevan dengan program studi.	Dosen program magister pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor serta memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi secara online minimal di terakreditasi sinta
9.	Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal	Dosen program magister pada UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat	Dosen program magister pada UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menggunakan

	doktor yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi	29 Ayat 13	menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.	sertifikat profesi yang relevan dengan program studi berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi, dan memiliki artikel ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi sinta
10.	Dosen program doktor dan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi;	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 15	Dosen program doktor pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNi.	Dosen program doktor pada UHN IGB Sugriwa Denpasar harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi dan memiliki jabatan fungsional profesor, atau lulusan doctor yang relevan dengan program studi dengan jabatan fungsional lektor kepala dan minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi sinta 1 atau 2 atau jurnal internasional, serta dibolehkan menggunakan sertifikat profesional yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNi, dan memiliki minimal memiliki artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal terakreditasi sinta 1 atau jurnal internasional

11.	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 15	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar sebagai pembimbing utama pada program doktor harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar sebagai pembimbing utama pada program doktor adalah dosen dengan kualifikasi doktor yang memiliki jabatan fungsional professor atau dosen dengan kualifikasi doktor yang telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal terakreditasi sinta 1 atau jurnal internasional
12.	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 29 Ayat 16	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang.	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang dan telah mempublikasi minimal 1 (satu) artikel ilmiah di jurnal terakreditasi sinta
13.	Perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. kegiatan pokok mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pelatihan,	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 30 Ayat 1	Perhitungan beban kerja dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar didasarkan pada: a. kegiatan pokok mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan	Perhitungan beban kerja dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar didasarkan pada: a. kegiatan pokok mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pelatihan, pembimbingan dan pelatihan,

	pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, b. kegiatan tugas tambahan dan c. kegiatan penunjang		evaluasi hasil pelatihan, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat, b. kegiatan tugas tambahan dan c. kegiatan penunjang	penelitian dan pengabdian masyarakat, b. kegiatan tugas tambahan dan c. kegiatan penunjang.
14.	Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 30 Ayat 2	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar yang memiliki beban kerja dosen dengan tugas tambahan (DT dan PT) adalah minimal 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan dan pembelajaran yang dievaluasi 2 (dua) kali dalam setahun.
15.	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 30 Ayat 3	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
16.	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nilai yang didapat dosen dan mahasiswa	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 30 Ayat 4	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nilai yang	Dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nilai yang

	yang diatur dalam Peraturan Menteri		didapat dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	pada nilai yang didapat dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Rektor.
17.	Jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 31 Ayat 3	Jumlah dosen tetap pada UHN IGB Sugriwa Denpasar paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen tetap pada UHN IGB Sugriwa Denpasar paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen
18.	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 31 Ayat 4	Jumlah dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	Jumlah dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dengan kualifikasi akademik magister dan memiliki NIDN/NIDK.
19.	Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 31 Ayat 6	Dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.	Dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor dan minimal telah menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk buku referensi, jurnal nasional terindeks DOAJ/Moraref atau terakreditasi Sinta dan prosiding internasional sesuai bidang keahlian.
20.	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi wajib memiliki keahlian di bidang ilmu	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 31 Ayat 7	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib	Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi di UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib memiliki keahlian di

	yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.		memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi dan minimal memiliki artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal nasional.
21.	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 32 Ayat 1	Tenaga administrasi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	Tenaga administrasi pada UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat, dan memiliki keahlian/kompetensi menggunakan computer minimal program word dan excel.
22.	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 32 Ayat 3	Tenaga kependidikan pada UHN IGB Sugriwa Denpasar yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga kependidikan pada UHN IGB Sugriwa Denpasar yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dan minimal berkualifikasi diploma tiga

6.6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar sarana pembelajaran perguruan tinggi terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 34 Ayat 1	Standar sarana pembelajaran UHN IGB Sugriwa Denpasar terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana	Standar sarana pembelajaran UHN IGB Sugriwa Denpasar terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan

	teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.		teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Semua sarana pembelajaran ini dalam kondisi baik dan dapat diakses dengan mudah oleh civitas akademika.
2.	Standar prasarana pembelajaran di PT terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 35 Ayat 1	Standar prasarana pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan UHN IGB Sugriwa Denpasar, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data),	Standar prasarana pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/berkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan UHN IGB Sugriwa Denpasar, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data), pura, asrama mahasiswa, dan internet. Semua prasarana pembelajaran ini dalam kondisi baik dan dapat diakses dengan mudah oleh civitas akademika.
3.	Lahan sebagai prasarana pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik PT	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 36 Ayat 1	Lahan sebagai prasarana pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik UHN IGB	Lahan sebagai prasarana pembelajaran berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan menjadi hak milik UHN IGB Sugriwa Denpasar dan telah memiliki sertifikat

			Sugriwa Denpasar	hak milik dan hak guna pakai .
4.	Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 38 Ayat 1	Bangunan UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki standar kualitas kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri bidang pekerjaan umum	Bangunan UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan memiliki SOP perawatan secara berkala.
5.	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 38 Ayat 2	Bangunan UHN IGB Sugriwa Denpasar memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi	Bangunan UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki SOP perawatan secara berkala dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan program studi
6.	Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 39 Ayat 1	UHN IGB Sugriwa Denpasar menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di	UHN IGB Sugriwa Denpasar menyediakan sarana dan prasarana harus dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dengan melengkapi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi

	kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda		lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	roda dan dilengkapi petunjuk teknis penggunaan sarana dan prasarana.
--	--	--	--	--

6.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 40 Ayat 1	Standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang dilaksanakan dan dievaluasi minimal 2 (dua) dalam setahun
2.	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 40 Ayat 2	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	Standar pengelolaan pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang dimonitor dan dievaluasi setiap tahun.
3.	Pelaksana standar pengelolaan	Permendikbud No. 3	Pelaksana standar pengelolaan	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan

	pembelajaran dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi	Tahun 2020 pasal 41 Ayat 1	pembelajaran dilakukan oleh Dekan dan Rektor	survey kepuasan pengelolaan pembelajaran terhadap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan stakeholders.
4.	Pengelola Program studi dalam melakukan pengelolaan pembelajaran menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 2	Pengelola Program Studi dalam melakukan pengelolaan pembelajaran menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah	Pengelola Program studi dalam melakukan pengelolaan pembelajaran menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah yang dilengkapi dengan dokumen pedoman pengembangan Kurikulum dan RPS
5.	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 2	Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	1. Pengelola Program Studi dalam lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam menyelenggarakan program pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan yang dimuat dalam dokumen kurikulum yang mengacu pada KKNI dan ditandatangani oleh Rektor 1. Pengelola program studi memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum

				<p>dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>
6.	Pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 2 poin c	Pengelola Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	<p>1. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki regulasi dan dokumen formal tentang suasana akademik dan budaya mutu yang baik yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodic</p> <p>2. Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler</p>
7.	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 2 poin d	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses	Pengelola Program Studi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran melakukan kegiatan

	pembelajaran melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik		pembelajaran melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik	pemantauan dan evaluasi minimal satu kali dalam setahun yang dilengkapi dengan pedoman dan instrumen pemantauan dan hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
8.	Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 2 poin e	Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik dan kontinu agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara tertulis kepada Rektor setiap semester agar dapat dijadikan sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
9.	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 3 poin a	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis dan Standar operasional prosedur (SOP) operasional pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam lingkup PT dalam melaksanakan program pembelajaran

	pembelajaran		dalam melaksanakan program pembelajaran	
10.	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 3 poin b	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum mengacu pada KKNi yang dimutakhirkan minimal 5 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ipteks, dunia usaha dan industri dan kebutuhan pengguna.
11.	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi PT	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 3 poin c	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan VMTS UHN IGB Sugriwa Denpasar	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi secara berkelanjutan sesuai dengan VMTS UHN IGB Sugriwa Denpasar dan perkembangan ipteks, dunia usaha dan industri serta kebutuhan pengguna
12.	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib melakukan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 3 poin e	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib melakukan

	pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.		pengelolaan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara berkala minimal satu kali dalam setahun dan hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan
13.	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 3 poin e	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), sebagai panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
14.	Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti)	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 41 Ayat 3 poin e	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti)	Universitas dan Unit Pengelola Program Studi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.

6.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 42 Ayat 1	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui Satuan Biaya Umum (SBU) dan Satuan Biaya Khusus (SBK)
2.	PT menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 42 Ayat 2	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan biaya investasi pendidikan melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Satuan Biaya Khusus (SBK) yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
3.	PT menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 42 Ayat 3	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup

	dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung		pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung	biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung yang dievaluasi secara periodik
4.	PT dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 42 Ayat 3	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan kebijakan jumlah minimum biaya operasional pendidikan dan pengajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar sebesar 20 juta/mahasiswa
5.	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi;	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 42 Ayat 6	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi UHN IGB Sugriwa Denpasar ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi;	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi unit pengelola program studi dan program studi dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
6.	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 42 Ayat 7	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi UHN IGB Sugriwa Denpasar menjadi dasar bagi UHN IGB Sugriwa Denpasar	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah maksimal

	rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa		untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	40% persen dana yang diperoleh dari mahasiswa terhadap perolehan dana dari perguruan tinggi (UHN IGB Sugriwa Denpasar)
7.	PT wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 43 poin a	UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Proses pelaporan kegiatan anggaran dilakukan secara online
8.	PT harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 44 ayat 1	UHN IGB Sugriwa Denpasar harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan	UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan persentase perolehan dana UHN IGB Sugriwa Denpasar yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian agama

	mahasiswa setiap tahunnya.		yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya.	terhadap total perolehan dana perguruan tinggi adalah minimal 10%
9.	PT harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 44 ayat 2	UHN IGB Sugriwa Denpasar harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit bisnis dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
10.	PT harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 44 ayat 3	UHN IGB Sugriwa Denpasar harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit bisnis dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
11.	Ketersediaan sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses pendidikan (terutama mahasiswa), termasuk kejelasan	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang IAPT	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan survey kepuasan pengguna proses pendidikan kepada mahasiswa, termasuk a).	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan survey kepuasan pengguna proses pendidikan kepada mahasiswa, termasuk a). kejelasan instrumen yang digunakan,

	instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	C. 7 Pendidikan 8. Kepuasan pengguna	kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
--	--	---	--	--

BAB 7 PENELITIAN

7.1 Standar Hasil Penelitian

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Hasil penelitian di PT diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 2	Hasil penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasardiarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Hasil penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasardiarahkan dalam rangka pengembangan ilmu kehinduan, moderasi keberagamaan, ipteks, pengembangan budaya akademik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa secara nasional dan internasional serta perbaikan mutu UHN IGB Sugriwa Denpasar
2.	Hasil penelitian merupakan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 3	Hasil penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	Hasil penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi pada daya saing nasional dan internasional meliputi, pendukung pengembangan bahan ajar, transformasi nilai-nilai kehinduan dan keindonesiaan.
3.	Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 4	Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Hasil penelitian mahasiswa dan dosen mengarah pada pengembangan ipteks, serta meningkatkan kesejahteraan

	serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan peraturan di perguruan tinggi		serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum program studi yang mengacu pada KKNI	masyarakat lokal, nasional dan internasional serta terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum program studi yang mengacu pada KKNI
4.	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 46 ayat 5	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Hasil penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasaryang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, secara online melalui repository dan publikasi jurnal di UHN IGB Sugriwa Denpasar

7.2. Standar Isi Penelitian

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 3	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan	Kedalaman dan keluasan materi penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan integrasi

				keilmuawan serta integrasi keilmuan
2.	Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 2	Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru	Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk laporan penelitian, artikel ilmiah/jurnal, buku monograf/referensi dan Haki/paten
3.	Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 3	Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk Haki/paten yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dalam skala lokal, nasional dan internasional
4.	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 4	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan dapat dimanfaatkan dunia usaha dan dunia industri dalam skala lokal, nasional dan internasional.
5.	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 47 ayat 5	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus	Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat

	yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang		yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	prinsipprinsip kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dalam skala nasional dan internasional.
--	---	--	---	--

7.3. Standar Proses Penelitian

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 1	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang disusun dalam pedoman pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti
2.	Kegiatan penelitian merupakan	Permendikbud No. 3	Kegiatan penelitian merupakan	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan

	kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Tahun 2020 pasal 48 ayat 2	kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.
3.	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 3	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan dan kebutuhan dunia usaha dan industri.
4.	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus mempertimbangkan , standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 48 ayat 4	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus mempertimbangkan , standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di UHN IGB Sugriwa Denpasar	1. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus mempertimbangkan , standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan kerukunan umat beragama, lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam Pedoman Penelitian dan Penulisan Tugas Akhir mahasiswa.

				2. UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang pedoman penelitian dan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa.
--	--	--	--	---

7.4. Standar Penilaian Penelitian

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 1	Standar penilaian penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan kriteria minimal terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	Standar penilaian penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan acuan terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian dan diharuskan lolos pada cek plagiarism dengan menggunakan aplikasi Turnitin dan aplikasi lainnya yang terstandar.
2.	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 2	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan serta terhindari dari plagiarism dengan menggunakan aplikasi turnitin atau aplikasi lainnya yang terstandar.
3.	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015	Penilaian proses dan hasil penelitian di UHN IGB Sugriwa	Penilaian proses dan hasil penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus

	prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	pasal 47 ayat 3	Denpasar harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian serta terhindari dari plagiarism dengan menggunakan aplikasi turnitin atau aplikasi lainnya yang terstandar.
4.	Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 4	Penilaian penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Penilaian penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian serta terhindari dari plagiarism dengan menggunakan aplikasi turnitin atau aplikasi lainnya yang terstandar.
5.	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 5	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan peraturan Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar	Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan peraturan Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar yang dimuat dalam pedoman penelitian dan penulisan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa serta terhindari dari

				plagiarism dengan menggunakan aplikasi turnitin atau aplikasi lainnya yang terstandar.
--	--	--	--	--

7.5. Standar Peneliti

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 48 ayat 2	Peneliti UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Peneliti UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian serta telah memiliki jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli.
2.	Kemampuan peneliti mencakup kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 48 ayat 3	Kemampuan peneliti UHN IGB Sugriwa Denpasar mencakup kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Kemampuan peneliti UHN IGB Sugriwa Denpasar mencakup kualifikasi akademik, jabatan fungsional akademik dan hasil penelitian
3.	Kemampuan peneliti pada aspek kualifikasi akademik dan hasil penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 48 ayat 4	Kemampuan peneliti UHN IGB Sugriwa Denpasar pada aspek kualifikasi akademik dan hasil penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	Kemampuan peneliti UHN IGB Sugriwa Denpasar pada aspek kualifikasi akademik, jabatan fungsional akademik, dan hasil penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian serta hasil penilaian dan review dari tim penilai yang

				ditetapkan oleh LP2M.
--	--	--	--	-----------------------

7.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 49 ayat 1	Standar sarana dan prasarana penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Standar sarana dan prasarana penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar tersedia dengan baik dan lengkap yang merupakan acuan sarana dan prasarana yang diperlukan dan dapat untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2.	Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 49 ayat 2	Sarana dan prasarana penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Sarana dan prasarana penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan fasilitas yang disediakan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait bidang ilmu program studi, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berorientasi pada kearifan lokal, kepentingan nasional dan berdaya saing internasional.
3.	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu,	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015	Sarana dan prasarana penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus	Sarana dan prasarana penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memenuhi

	keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	pasal 49 ayat 3	memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi pemakaian.
--	---	-----------------	--	--

7.7. Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan IKT)
1.	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 50 ayat 1	Standar pengelolaan penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	Standar pengelolaan penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar ditetapkan melalui peraturan Rektor yang menjadi acuan terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2.	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 50 ayat 2	Pengelolaan penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan organ Pusat Penelitian	Pengelola penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar IGB Sugriwa memiliki struktur organisasi, tata kerja, fungsi dan tugasnya yang dievaluasi secara periodik
3.	Kelembagaan penelitian wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 51	Pengelola penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib: a. menyusun dan	1. Pengelola penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar LP2M UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen

	<p>dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p>		<p>mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. melakukan diseminasi hasil penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p>	<p>formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>2. Pengelola penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang pedoman pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/ Kerjasama peneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.</p> <p>3. Pengelola penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasarmemiliki dokumen</p>
--	---	--	---	--

				formal laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek; a) komprehensif, b) rinci, c) relevan, d) mutakhir, dan e) disampaikan tepat waktu, dan dilaporkan kepada Rector dan mitra/ pemberi dana.
4.	PT wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.a	Pengelola penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UHN IGB Sugriwa Denpasar	Pengelola penelitian LP2M UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal rencana induk pengembangan penelitian (RIPP), Rencana Strategis (renstra) Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
5.	PT dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.b	Pengelola penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam pengelolaan penelitian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi penelitian, penemuan baru di bidang pengetahuan dan	1. Pengelola penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam pengelolaan penelitian menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian berbasis out put untuk meningkatkan jumlah dan kualitas hasil penelitian, jumlah hasil penelitian yang memperoleh Haki dalam bentuk hak cipta, dan hak paten,

			teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar	<p>jumlah dan mutu publikasi artikel ilmiah pada jurnal akreditasi nasional, internasional dan internasional bereputasi, jumlah dan mutu publikasi karya ilmiah dalam bentuk buku monograf dan referensi, penemuan baru di bidang pengetahuan, seni, dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <p>2. Pengelola penelitian memiliki dokumen formal tentang pedoman pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasamapeneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. Dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.</p>
6.	PT dalam pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015	Pengelola penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam	Pengelola penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal

	mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	pasal 52 ayat 2.c	pengelolaan penelitian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	tentang pedoman pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/ Kerjasama peneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
7.	PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.d	LPM atas perintah Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	LPM atas perintah Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan monev terhadap pengelolaan penelitian yang hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Rektor
8.	PT dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.e	Pengelola penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam pengelolaan penelitian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Pengelola penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan

				peneliti/kerjasama peneliti 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. Dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti.
9.	PT dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melaluia program kerja sama penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2.f	Pengelola penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam pengelolaan penelitian harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	Pengelola penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal pedoman pengelolaan unit bisnis dan kerjasama yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
10.	PT dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2. g dan h	Pengelola penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam pengelolaan penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).	<p>1. Pengelola penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar dalam pengelolaan penelitian melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian serta menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) setiap tahun anggaran.</p> <p>2. Pengelola penelitian di UHN IGB</p>

				Sugriwa Denpasar memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek; a. komprehensif, b. rinci, c. relevan, d. mutakhir, dan e. disampaikan tepat waktu kepada mitra/ pemberi dana dan hasil dievaluasi dan ditindaklanjuti
11.	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.	Matriks C.7.4.b) Kelompok Riset	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
12.	Ketersediaan sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan		Pengelola penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan survey kepuasan pengguna proses	Pengelola penelitian UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan survey kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan

	mitra), termasuk kejelasan a. instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem		penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan a. instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	mitra), termasuk kejelasan a. instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
--	--	--	--	---

7.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 1	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar ditetapkan oleh Rektor merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2.	PT wajib menyediakan dana penelitian internal	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 2 dan Matriks penilaian	UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib menyediakan dana penelitian internal	UHN IGB Sugriwa Denpasar menyediakan dana penelitian minimal 20 juta/dosen per tahun

		unggul akreditasi		
		C.5.4.a Keuangan		
3.	PT mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 3	UHN IGB Sugriwa Denpasar mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat	UHN IGB Sugriwa Denpasar mengupayakan sumber pendanaan penelitian dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga pemerintah, non pemerintah (NGO) di dalam maupun di luar negeri, dunia usaha dan industri, serta masyarakat
4.	Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 ayat 4 dan 5 dan Matriks penilaian unggul akreditasi C.5.4.a Keuangan	Pendanaan penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi	UHN IGB Sugriwa Denpasar mengalokasikan dana penelitian dengan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi (UHN IGB Sugriwa Denpasar) adalah minimal 5%, dibuktikan dengan dokumen formal
5.	PT menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 53 ayat 2	UHN IGB Sugriwa Denpasar menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal satuan biaya khusus (SBK) untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi

	<p>proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)</p>		<p>atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)</p>	<p>proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)</p>
--	--	--	---	--

BAB 8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

8.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 55 ayat 1	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, moderasi beragama guna memajukan kesejahteraan masyarakat umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan nilai-nilai Hindu dan humanis.
2.	Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 55 ayat 2	Hasil pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan	1. Hasil pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan,

	pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.		teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	teknologi dan seni; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; e. pemberdayaan ekonomi masyarakat, social dan budaya, f; penyelesaian isu-isu nasional dan global melalui kerjasama pengabdian masyarakat antar perguruan tinggi atau lembaga. 2. Pengelola penelitian di UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
--	---	--	--	--

8.2 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di UHN

	berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	pasal 56 ayat 2	UHN IGB Sugriwa Denpasar berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat.	IGB Sugriwa Denpasar berdasarkan standar hasil pengabdian masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan global dalam menjawab isu-isu yang berkembang
2.	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 56 ayat 3	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, tingkat nasional dan internasional dalam menjawab isu-isu yang berkembang.
3.	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 56 ayat 4.c	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan teknologi dan atau teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, tingkat nasional dan internasional
4.	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan model pemecahan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan model pemecahan	Pengabdian kepada masyarakat menggunakan model pemecahan

	masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	pasal 56 ayat 4.d dan e	masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan serta kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	masalah, rekayasa sosial dan atau rekomendasi kebijakan, kekayaan intelektual, PkM tematik yang relevan dengan keilmuan program studi, PkM kolaborasi dan PkM internasional yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah
--	---	-------------------------	---	---

8.3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 1	Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang disusun berdasarkan pedoman resmi PkM yang ditetapkan oleh Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar dan disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
2.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berupa kegiatan: a. pelayanan

	kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b.penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat	pasal 57 ayat 2	kegiatan: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat	kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; d.pemberdayaan masyarakat, f; penyelesaian isu-isu nasional dan internasional melalui kerjasama pengabdian masyarakat antar lembaga tingkat nasional dan internasional g.pendampingan/advokasi masyarakat dan integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu-ilmu kehinduan
3.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan PkM dan standar operasional prosedur
4.	Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 4, 5 dan 6	Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian	Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum

	capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.		pembelajaran lulusan dan peraturan Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram.	yang mengacu pada KKNI yang dinyatakan dalam besaran sks secara terarah, terukur, dan terprogram dan dilakukan sesuai relevan dengan keahlian program studi.
--	--	--	---	--

8.4 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 58 ayat 2	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan kebermanfaatan terhadap masyarakat.
2.	penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 58 ayat 3	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6)

				dokumentasi output PkM serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
3.	<p>Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <p>a. Tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p>	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 58 ayat 4	<p>Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau; e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku</p>	<p>Kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar disusun dalam bentuk instrumen dengan menggunakan skala 1-4 yang meliputi:</p> <p>a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau; e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>

	atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan		kepentingan	
4.	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 58 ayat 5	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, sehingga dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.

8.5 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 59 ayat 2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat

	penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.		penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
2.	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 59 ayat 3	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat UHN IGB Sugriwa Denpasar ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, relevansi keilmuan dengan kegiatan PkM dan hasil pengabdian kepada masyarakat
3.	Keberadaan kelompok pelaksana PkM.	Matriks C.8.4.b) Kelompok Pelaksana PkM	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kelompok pelaksana PkM	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2. dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional

8.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 60 ayat 1	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar merupakan standar acuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat berdasarkan relevansi keilmuan pelaksana PkM.
2.	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 60 ayat 2	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas UHN IGB Sugriwa Denpasar digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UHN IGB Sugriwa Denpasar dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas UHN IGB Sugriwa Denpasar dan fasilitas lainnya yang diperoleh melalui hasil kerjasama yang dapat digunakan memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UHN IGB Sugriwa Denpasar dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian
3.	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 60 ayat 3	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memenuhi standar mutu,	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

	kenyamanan, dan keamanan.		keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	kenyamanan, dan keamanan yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP).
--	---------------------------	--	---	---

8.7 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 61 ayat 1	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan standar acuan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disusun dalam bentuk dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM, serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.

2.	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PT	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 61 ayat 3	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan organ Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	LP2M memiliki struktur organisasi, tata kerja, fungsi dan tugasnya yang dievaluasi secara periodik
3.	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat PT.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 1.a	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat UHN IGB Sugriwa Denpasar.	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal Rencana Induk Pengembangan PKM, Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
4.	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 1.b	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama

				PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
5.	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 1.c. d dan e	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian program studi dan road map PkM.
6.	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 1. f dan g	Pengelola PkM IGB Sugriwa Denpasar wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Pengelola PkM di UHN IGB Sugriwa Denpasar memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, workshop PkM, dan kegiatan relevan lainnya serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi pada tingkat internasional
7.	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib mendayagunakan sarana dan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 1. h	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal pedoman kerjasama tentang

	prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.		kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
8.	Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 1. I dan j	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal pelaporan kegiatan PkM kepada Rektor dan atau mitra/ pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu)
9.	PT wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 2. a	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Pengelola PKM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional
10.	PT wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib menyusun kriteria	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar menyusun kriteria dan prosedur

	kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	pasal 62 ayat 2. B	dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	penilaian pengabdian kepada masyarakat menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya, guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
11.	PT wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 2. C	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan PkM dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan PkM dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan melalui penugasan personil pengelola PKM untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi pelaksana PkM atau kegiatan lain yang relevan
12.	PT wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 2. D	LP2M melalui penugasan Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	LP2M melalui penugasan Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelola PkM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dan ditindaklanjuti.

13.	PT wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 2. e	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek (1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM, serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.
14.	PT wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 62 ayat 2. G dan h	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	Pengelola PkM UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki dokumen formal pelaporan kegiatan PkM kepada Rektor dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu)

8.8 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	PT wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 63 ayat 2 dan Matriks penilaian unggul akreditasi C.5.4.a	UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	UHN IGB Sugriwa Denpasar menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat minimal 5 juta/dosen setiap tahun.
2.	PT mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 63 ayat 3	UHN IGB Sugriwa Denpasar mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki rencana bisnis anggaran (RBA) dan standar biaya khusus PkM yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
3.	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 63 ayat 4	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat di UHN IGB Sugriwa Denpasar digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pengendalian pengabdian kepada masyarakat; pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki rencana bisnis anggaran (RBA) dan standar biaya khusus PkM yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik

	masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat		diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	
4.	PT menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 63 ayat 5 dan Matriks Penilaian unggul akreditasi C.5.4.a Keuangan	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan aturan terkait mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan minimal 1% penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat terhadap total dana perguruan tinggi, yang dibuktikan dengan dokumen formal
5.	PT wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana.	Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 pasal 64 ayat 1 dan 2	Rektor UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b.peningkatan kapasitas pelaksana.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki rencana bisnis anggaran (RBA) dalam pengelolaan PKM yang dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik
6.	Ketersediaan sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses PkM (pengabdi dan	Lamp Perban PT Nomor 3 tahun 2019 tentang	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan survey kepuasan pengguna proses PkM (dosen/tenaga	Pengelola PkM melakukan survey kepuasan pengguna proses PkM (dosen/tenaga

	mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdian dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	IAPT C. 8 Pengabdian Kepada Masyarakat 8. Kepuasan	kependidikan/mahasiswa/masyarakat dan mitra), termasuk a). Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdian dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.	kependidikan/mahasiswa/Masyarakat dan mitra), termasuk a). Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya. b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdian dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
--	--	--	--	---

BAB 9 LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Rata –rata IPK mahasiswa	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks Penilaian No. 46, C.9 Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4 Indikator Kinerja utama Tabel 5.a LKPT Capaian Pembelajaran C.9.4.a) Pendidikan	Mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar program diploma dan sarjana memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 3.25 dan mahasiswa program profesi, magister dan doktor memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 3.50	Mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar program diploma dan sarjana bidang ilmu agama, social dan humaniora memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 3.30, mahasiswa bidang eksak memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan 3.25, sedang mahasiswa program profesi, magister dan doktor memperoleh IPK paling rendah atau sama dengan ≥ 3.55
2.	Prestasi akademik mahasiswa	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 47, Tabel	Jumlah prestasi akademik mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar di tingkat provinsi/wilayah adalah 5% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 1% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.05% terhadap jumlah mahasiswa aktif	Jumlah prestasi akademik mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar di tingkat provinsi/wilayah adalah 2% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 0.5% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.02% terhadap jumlah mahasiswa aktif per tahun

		5.b.1) IPR Prestasi Akademik Mahasiswa	per tahun	
3.	Prestasi Non-akademik Mahasiswa	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 48, Tabel 5.b.2) IPR Prestasi Non-akademik Mahasiswa	Jumlah prestasi akademik mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar di tingkat provinsi/wilayah adalah 10% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 2% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.1% terhadap jumlah mahasiswa aktif per tahun	Jumlah prestasi akademik mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar di tingkat provinsi/wilayah adalah 3.5% terhadap jumlah mahasiswa aktif, tingkat nasional adalah 1% terhadap mahasiswa aktif, dan tingkat internasional adalah 0.05% terhadap jumlah mahasiswa aktif per tahun
4.	Lama Studi Mahasiswa	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 49, Tabel 5.c.1) IPR Lama Studi Mahasiswa	Lama studi mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk, program sarjana adalah 3,5-4,5 tahun, program profesi 2 thn adalah 2 - 2,5 tahun, program profesi 1 tahun adalah 1 – 1,5 tahun, program magister adalah 1,5-2.5 tahun dan program doktor adalah 3.5 – 4.5 tahun	Lama studi mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk program sarjana adalah 3,5-4,5 tahun, program profesi 2 thn adalah 2 - 2,5 tahun, program profesi 1 tahun adalah 1 – 1,5 tahun, program magister adalah 1,5-2.5 tahun dan program doctor adalah 3.5 – 4.5 tahun

5.	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 50, Tabel 5.c.2) IPR Kelulusan Tepat Waktu	Persentase kelulusan mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar tepat waktu untuk program diploma, profesi, sarjana, magister dan doktor adalah 50% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada setiap angkatan.	Persentase kelulusan mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar tepat waktu untuk program diploma, profesi, sarjana, magister dan doctor adalah 50% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada setiap angkatan.
6.	Persentase keberhasilan studi lulusan untuk setiap program	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 51, 5.c.2) IPR Keberhasilan Studi	Persentase keberhasilan lulusan mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar sesuai dengan batas masa studi untuk program diploma, profesi, sarjana, magister dan doctor adalah 85% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut.	Persentase keberhasilan lulusan mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar sesuai dengan batas masa studi untuk program diploma, profesi, sarjana, magister dan doctor adalah 85% dari banyaknya mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut.
7.	Lama waktu tunggu lulusan program utama di Perguruan Tinggi untuk mendapatkan pekerjaan	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan	Lama waktu tunggu lulusan program utama di UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk mendapatkan pekerjaan	1. Lama waktu tunggu lulusan program utama di UHN IGB Sugriwa Denpasar untuk mendapatkan pekerjaan pertama adalah minimal

		Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 52, C.9 Tabel 5.d.1) IPR Waktu Tunggu Lulusan	pertama adalah minimal 6 bulan	6 bulan 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan tracer studi terhadap lulusan setiap tahun
8.	Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 53, C.9 Tabel 5.d.2) IPR Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di UHN IGB Sugriwa Denpasar terhadap kompetensi program studi adalah 80 persen	1. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program diploma, sarjana, magister dan doktor di UHN IGB Sugriwa Denpasar terhadap kompetensi program studi adalah 80 persen 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan tracer studi terhadap lulusan setiap tahun
9.	Kepuasan Pengguna Lulusan	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6:	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7:

		Matriks Penilaian No. 54, C.9 Tabel 5.e.1) IPR Kepuasan Pengguna Lulusan	Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri, adalah 85% untuk setiap aspek	Pengembangan diri, adalah 85% untuk setiap aspek. UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan survey kepuasan terhadap lulusan setiap tahun
10.	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 55, C.9 Tabel 5.e.2) IPR Tempat Kerja Lulusan	Jumlah lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar yang telah bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multi nasional adalah minimal 5% , di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin adalah minimal 20% dan di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin adalah 90%	1. Jumlah lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar yang telah bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multi nasional adalah minimal 5% , di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin adalah minimal 20% dan di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin adalah 90% 2. UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan tracer studi terhadap lulusan setiap tahun
11.	Jumlah publikasi dosen di jurnal	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma	Jumlah publikasi dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar di jurnal nasional tidak terakreditasi adalah minimal 0.1 %, di jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional adalah minimal minimal 1 %, di jurnal	Jumlah Jumlah publikasi dosen UHN IGB Sugriwa Denpasar di jurnal nasional tidak terakreditasi adalah minimal 0.1 %, di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional adalah minimal minimal 1 %, di jurnal internasional bereputasi

		Matriks Penilaian No. 56, C.9.4.b) Penelitian dan PkM Tabel 5.f IPR	internasional bereputasi adalah minimal 2% terhadap jumlah dosen tetap di UHN IGB Sugriwa Denpasar setiap tahun.	adalah minimal 2% terhadap jumlah dosen tetap di UHN IGB Sugriwa Denpasar setiap tahun.
12.	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 57, C.9.4.b) Penelitian dan PkM Tabel 5.f IPR	Jumlah publikasi dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar di seminar internasional dan atau media massa internasional adalah minimal 2 %, publikasi di seminar nasional dan atau media massa nasional adalah minimal 1 %, dan publikasi dosen di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi adalah minimal 0,1%, dari jumlah seluruh dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar setiap tahun.	Jumlah publikasi dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasardi seminar internasional dan atau media massa internasional adalah minimal 2 %, publikasi di seminar nasional dan atau media massa nasional adalah minimal 1 %, dan publikasi dosen di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi adalah minimal 0,1%, dari jumlah seluruh dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar setiap tahun
13.	Sitasi Karya Ilmiah	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 58, C.9 4 Tabel 5.g	Jumlah karya ilmiah dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasaryang disitasi adalah minimal 20% dari jumlah dosen tetap per tahun	Jumlah karya ilmiah dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar yang disitasi adalah minimal 60% dari jumlah dosen tetap per 3 tahun

		IPR Sitasi Karya Ilmiah		
14.	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap	Lamp. Perban PT No. 3 tahun 2019 Matriks C.9 Luaran dan Capaian Tridharma Matriks Penilaian No. 59, C.9 Tabel 5.h IPR Luaran Lainnya	Jumlah luaran penelitian/ PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI, luaran penelitian/PkM dalam bentuk Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter adalah minimal 0.5% terhadap jumlah seluruh dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar per tahun.	Jumlah luaran penelitian/ PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI, luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Karya Seni, Rekayasa Sosial, dan luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter adalah minimal 1.5% terhadap jumlah seluruh dosen tetap UHN IGB Sugriwa Denpasar per 3 tahun.

BAB 10 ANALISIS DAN PENGEMBANGAN

NO	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
1.	Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan D.1 Analisis dan Capaian Kinerja	UHN IGB Sugriwa Denpasar telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.	UHN IGB Sugriwa Denpasar telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.

2.	Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan didalam mengembangkan strategi institusi.	D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program program pengembangan alternatif yang tepat.	UHN IGB Sugriwa Denpasar melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan programprogram pengembangan alternatif yang tepat.
3.	Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	D.3 Program Pengembangan	UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif:	UHN IGB Sugriwa Denpasar menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi,

			1) kapasitas institusi, 2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.	2) kebutuhan institusi di masa depan, 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan.
4.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	D.4 Program Keberlanjutan	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.	UHN IGB Sugriwa Denpasar memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, 4) keberadaan dukungan stakeholders eksternal.



UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Jalan Ratna Nomor 51 Tatasan Denpasar, Telp. +62361 226656